



Analisis Viktimologi Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyiraman Air Keras Di Indonesia (Studi Kasus Tri Wibowo Di Bekasi)

Victimology Analysis of the Implementation of Victim Protection in Acid Attack Cases in Indonesia (Case Study of Tri Wibowo in Bekasi)

Lutfi Ardian¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: lutfiardian2323@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 10-05-2026

Revised : 12-05-2026

Accepted : 14-05-2026

Published : 16-05-2026

Abstract

Victimology, as a branch of criminology, places the victim at the center of attention in understanding criminal acts, including their rights, protection, and the impacts they experience. However, in the practice of the criminal justice system in Indonesia, attention to the victim tends to be disproportionate compared to the focus on the perpetrator. This situation becomes even more crucial in cases of serious violence, such as the acid attack on Tri Wibowo in Bekasi, which resulted in the victim's death. This study aims to analyze the implementation of victim protection from a victimology perspective, by examining the extent to which the legal system is able to provide effective protection for victims and their families. The research method used is normative juridical with a conceptual and case-based approach, based on laws and regulations, scientific literature, and analysis of emerging phenomena in society. The results show that although Indonesia has regulations governing victim protection, their implementation still faces various obstacles, such as limited access to recovery services, suboptimal psychological support, and the lack of comprehensive social protection. In the acid attack case, the impact is not only physical but also extends to psychological, social, and economic aspects, for both the victim and their family. Furthermore, the judicial process still tends to focus on proving the perpetrator's guilt, leaving victims' rehabilitation needs a low priority. Therefore, strengthening the victimology approach within the criminal justice system is necessary to achieve more comprehensive and equitable victim protection. This approach is expected to encourage a transformation of the legal system that focuses not only on punishing the perpetrator but also on providing space for the victim's comprehensive recovery.

Keywords: *Victimology, Victims, Acid Attacks*

Abstrak

Viktimologi sebagai cabang ilmu dalam kriminologi menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam memahami tindak pidana, termasuk hak, perlindungan, serta dampak yang dialami. Namun, dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, perhatian terhadap korban masih cenderung belum seimbang dibandingkan dengan fokus terhadap pelaku. Kondisi ini menjadi semakin krusial dalam kasus kekerasan berat, seperti penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo di Bekasi yang berujung pada kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi, dengan menelaah sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban dan keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan



kasus, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta analisis terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan korban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap layanan pemulihan, kurang optimalnya pendampingan psikologis, serta belum terpenuhinya perlindungan sosial secara menyeluruh. Dalam kasus penyiraman air keras, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meluas pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, baik bagi korban maupun keluarganya. Selain itu, proses peradilan masih cenderung berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, sehingga kebutuhan pemulihan korban belum menjadi prioritas utama. Dengan demikian, diperlukan penguatan pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan korban yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong transformasi sistem hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: Viktimologi, Korban, Penyiraman Air Keras

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, perhatian terhadap korban tindak pidana masih sering kali berada pada posisi yang kurang proporsional jika dibandingkan dengan fokus terhadap pelaku. Padahal, dalam perspektif viktimologi modern, korban tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek dari suatu peristiwa pidana, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, serta keadilan secara menyeluruh. Pergeseran paradigma ini menjadi penting, terutama dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan berat yang menimbulkan dampak luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Salah satu bentuk kejahatan yang menunjukkan kompleksitas tersebut adalah tindak pidana penyiraman air keras. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan luka fisik yang serius, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan, kehilangan fungsi sosial, hingga kematian. Kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo di Bekasi yang kemudian berujung pada meninggalnya korban merupakan salah satu contoh nyata bagaimana tindak pidana dapat menimbulkan dampak multidimensional, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan.

Dalam penanganannya, aparat penegak hukum pada umumnya berfokus pada proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pelaku serta membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang terjadi. Proses ini mencakup pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, korban dalam kasus seperti ini biasanya mendapatkan penanganan medis intensif sebagai upaya penyelamatan nyawa, serta kemungkinan pendampingan dari pihak terkait, seperti keluarga maupun lembaga perlindungan korban. Namun demikian, dalam banyak kasus, perhatian terhadap aspek pemulihan jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial, masih belum menjadi bagian yang terintegrasi secara optimal dalam sistem peradilan pidana.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan korban dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, korban memiliki hak atas perlindungan, bantuan medis, rehabilitasi, serta kompensasi sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam implementasinya, pemenuhan hak-hak tersebut sering kali belum sepenuhnya terealisasi secara efektif dan merata.



Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana implementasi perlindungan korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi, khususnya dalam kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo di Bekasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terlihat secara lebih jelas sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif bagi korban dan keluarganya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo di Bekasi?
2. Bagaimana perspektif viktimologi memandang pemenuhan hak-hak korban dalam kasus penyiraman air keras yang berujung pada kematian?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pemberian perlindungan dan pemulihan terhadap korban serta keluarganya dalam kasus tersebut?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo.
2. Untuk mengkaji pemenuhan hak-hak korban berdasarkan perspektif viktimologi, terutama dalam konteks kekerasan berat yang menimbulkan dampak fatal.
3. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam proses perlindungan dan pemulihan korban, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Viktimologi sebagai Perspektif dalam Hukum Pidana

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang berkembang dari kriminologi yang secara khusus mengkaji korban tindak pidana, baik dari aspek sebab terjadinya viktimisasi, karakteristik korban, hubungan antara korban dan pelaku, hingga dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya kejahatan. Dalam perkembangannya, viktimologi tidak hanya terbatas pada studi mengenai korban sebagai objek kejahatan, tetapi juga mencakup bagaimana sistem hukum merespons keberadaan korban dalam proses peradilan pidana.

Secara konseptual, viktimologi berupaya menggeser paradigma klasik dalam hukum pidana yang selama ini lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), menuju paradigma yang lebih seimbang dengan menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi (*victim-oriented*). Pergeseran ini menjadi penting karena korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, akibat suatu tindak pidana.



Dalam konteks tindak pidana kekerasan ekstrem seperti penyiraman air keras, pendekatan viktimologi menjadi sangat relevan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kejahatan tersebut yang tidak hanya menimbulkan luka fisik yang berat, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial korban. Bahkan dalam kasus yang berujung pada kematian, viktimologi memandang bahwa dampak kejahatan tidak berhenti pada korban utama, tetapi juga meluas kepada keluarga korban sebagai pihak yang turut mengalami penderitaan.

Dengan demikian, viktimologi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis terhadap korban, tetapi juga sebagai dasar normatif dalam mendorong kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

2. Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan korban merupakan bagian integral dalam sistem peradilan pidana modern yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana. Di Indonesia, konsep perlindungan korban telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang pada dasarnya memberikan jaminan terhadap hak korban untuk memperoleh rasa aman, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta kompensasi dan restitusi.

Secara normatif, perlindungan korban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Artinya, perlindungan tidak hanya diberikan setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga mencakup upaya pencegahan serta pemulihan kondisi korban pasca kejadian. Dalam praktiknya, perlindungan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, tenaga medis, serta lembaga perlindungan korban.

Namun demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi perlindungan korban di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan korban, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi. Selain itu, faktor keterbatasan sumber daya serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban juga turut mempengaruhi efektivitas perlindungan yang diberikan.

Dalam kasus penyiraman air keras, perlindungan korban menjadi semakin kompleks karena korban membutuhkan penanganan medis yang intensif dalam jangka waktu yang panjang, serta dukungan psikologis untuk mengatasi trauma yang ditimbulkan. Apabila korban meninggal dunia, maka tanggung jawab perlindungan tersebut secara tidak langsung beralih kepada keluarga korban, yang juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari negara.

3. Dampak Viktimisasi dalam Tindak Pidana Kekerasan Ekstrem

Dalam perspektif viktimologi, viktimisasi tidak hanya dipahami sebagai peristiwa terjadinya kejahatan, tetapi juga mencakup seluruh konsekuensi yang dialami korban setelah kejadian tersebut. Dampak viktimisasi dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, serta meliputi berbagai aspek kehidupan korban.

Pada tindak pidana penyiraman air keras, dampak fisik yang ditimbulkan umumnya sangat serius, seperti luka bakar berat, kerusakan jaringan tubuh, serta potensi gangguan fungsi organ.



Dampak ini sering kali bersifat permanen dan membutuhkan perawatan medis yang kompleks. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma.

Lebih lanjut, dampak viktimisasi juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi. Korban yang mengalami luka berat sering kali kehilangan kemampuan untuk bekerja atau beraktivitas secara normal, sehingga berdampak pada kondisi ekonomi. Dalam kasus yang berujung pada kematian, dampak tersebut tidak hanya berhenti pada korban, tetapi juga dirasakan oleh keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga sekaligus sumber dukungan emosional dan ekonomi.

Oleh karena itu, dalam pendekatan viktimologi, penanganan korban tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup pemulihan yang bersifat menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan korban dan keluarganya.

4. Hak-Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi

Dalam sistem peradilan pidana modern, korban memiliki sejumlah hak yang harus dijamin oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum. Hak-hak tersebut mencakup hak atas perlindungan fisik, hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, hak atas bantuan medis dan psikologis, serta hak untuk memperoleh kompensasi dan restitusi.

Dalam perspektif viktimologi, pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam praktik. Artinya, korban tidak hanya diakui sebagai pihak yang memiliki hak, tetapi juga harus difasilitasi agar dapat mengakses dan memanfaatkan hak tersebut secara efektif.

Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak korban masih sering mengalami hambatan. Korban atau keluarga korban sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh hak-haknya. Selain itu, proses birokrasi yang kompleks serta keterbatasan akses terhadap layanan juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak tersebut.

Dalam kasus penyiraman air keras yang berujung pada kematian, pemenuhan hak-hak korban menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan hak keluarga korban untuk memperoleh keadilan, kompensasi, serta perlindungan dari dampak sosial yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dan tidak terbatas pada korban langsung.

5. Peran Negara dan Lembaga dalam Perlindungan Korban

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin perlindungan terhadap korban tindak pidana, baik melalui pembentukan regulasi maupun penyediaan layanan yang dibutuhkan oleh korban. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga perlindungan korban menjadi sangat penting sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab negara.

Lembaga perlindungan korban berperan dalam memberikan berbagai bentuk bantuan, mulai dari perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, hingga fasilitasi pemberian kompensasi dan restitusi. Dalam kasus kekerasan berat seperti penyiraman air keras, peran lembaga ini menjadi sangat krusial karena korban membutuhkan penanganan yang cepat dan komprehensif.



Namun, efektivitas peran lembaga tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Akibatnya, tidak semua korban dapat merasakan manfaat dari layanan yang tersedia secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperkuat peran negara dan lembaga perlindungan korban, agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh korban dan keluarganya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum terkait perlindungan korban diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo di Bekasi.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana, termasuk ketentuan mengenai hak korban, kompensasi, serta mekanisme perlindungan yang disediakan oleh negara.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

yang digunakan untuk memahami konsep-konsep viktimologi, perlindungan korban, serta keadilan restoratif sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

yang dilakukan dengan mengkaji kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo sebagai objek analisis, guna melihat bagaimana implementasi perlindungan korban dalam praktik.

Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, baik dari aspek normatif maupun dari sisi realitas yang terjadi di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan



3) Peraturan lain yang relevan dengan perlindungan korban dan sistem peradilan pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. Buku-buku hukum pidana dan viktimologi
- b. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu
- c. Artikel dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan

Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan data kasus yang diperoleh dari pemberitaan media yang kredibel sebagai sumber informasi untuk memahami kronologi dan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis dengan cara:

- a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan
- b. Mengkaji literatur ilmiah yang berkaitan dengan viktimologi dan perlindungan korban
- c. Mengumpulkan informasi terkait kasus dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

Teknik ini dipilih karena penelitian lebih menitikberatkan pada analisis normatif serta kajian konseptual terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan data secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan jenis dan relevansinya
- b. Interpretasi data, yaitu menafsirkan makna dari data yang telah dikumpulkan



- c. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis dalam bentuk kesimpulan yang sistematis

Dalam proses analisis, data normatif yang berasal dari peraturan perundang-undangan akan dikaitkan dengan data empiris yang diperoleh dari studi kasus, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo di Bekasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan berat yang menimbulkan dampak fatal hingga berujung pada meninggalnya korban. Berdasarkan pemberitaan media yang berkembang, peristiwa ini menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan zat kimia berbahaya yang secara langsung menyerang tubuh korban, sehingga menyebabkan luka serius yang memerlukan penanganan medis intensif.

Dalam penanganannya, korban pada umumnya akan segera dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan pertama, mengingat sifat luka akibat air keras yang dapat merusak jaringan tubuh secara cepat dan luas. Penanganan medis dalam kasus seperti ini biasanya melibatkan perawatan luka bakar, stabilisasi kondisi pasien, serta tindakan lanjutan untuk mencegah komplikasi. Namun demikian, dalam kasus ini, kondisi korban tidak dapat diselamatkan hingga akhirnya meninggal dunia.

Di sisi lain, aparat penegak hukum melakukan langkah-langkah penanganan perkara dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap pelaku serta motif di balik tindak pidana tersebut. Proses ini mencakup pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam keseluruhan proses tersebut, perhatian terhadap korban dan keluarganya sering kali belum menjadi fokus utama secara sistematis, terutama dalam hal pemulihan jangka panjang serta pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

Pembahasan

1. Analisis Viktimologi terhadap Kasus Penyiraman Air Keras

Dalam perspektif viktimologi, kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo dapat dikategorikan sebagai bentuk viktimisasi primer yang berat, karena korban mengalami kerugian fisik yang serius hingga berujung pada kehilangan nyawa. Tindakan penyiraman air keras menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang tinggi, di mana pelaku secara sadar menggunakan zat berbahaya yang dapat menyebabkan penderitaan maksimal bagi korban.

Selain viktimisasi primer, kasus ini juga menimbulkan viktimisasi sekunder terhadap keluarga korban. Keluarga tidak hanya mengalami kehilangan anggota keluarga, tetapi juga menghadapi tekanan emosional yang mendalam, serta kemungkinan dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat peristiwa tersebut. Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan bahwa dampak tindak pidana tidak bersifat individual, melainkan dapat meluas kepada lingkungan sosial korban.



2. Implementasi Perlindungan Korban dalam Praktik

Secara normatif, korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta kompensasi. Dalam kasus penyiraman air keras, perlindungan tersebut seharusnya diwujudkan melalui penanganan medis yang cepat dan tepat, serta pemberian dukungan psikologis bagi korban dan keluarganya.

Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan korban masih menghadapi berbagai kendala. Penanganan yang diberikan sering kali lebih berfokus pada aspek medis darurat dan proses hukum terhadap pelaku, sementara aspek pemulihan psikologis dan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem penanganan kasus.

Dalam kasus yang berujung pada kematian, seperti yang dialami oleh Tri Wibowo, perhatian terhadap korban secara langsung memang tidak lagi dapat dilakukan, tetapi perlindungan terhadap keluarga korban menjadi sangat penting. Hal ini mencakup pemberian kompensasi, pendampingan hukum, serta dukungan psikologis untuk membantu keluarga menghadapi dampak yang ditimbulkan.

3. Kesenjangan antara Norma Hukum dan Praktik (*Das Sollen* dan *Das Sein*)

Meskipun secara normatif hukum telah memberikan jaminan terhadap perlindungan korban, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Hak-hak korban yang seharusnya dapat diakses secara mudah dan cepat, sering kali belum sepenuhnya terpenuhi karena berbagai kendala, baik dari segi prosedur maupun ketersediaan layanan.

Dalam kasus penyiraman air keras, kesenjangan ini terlihat dari belum optimalnya integrasi antara proses penegakan hukum dengan upaya pemulihan korban dan keluarganya. Sistem peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku, sementara korban belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang proporsional.

4. Urgensi Pendekatan Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana

Kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan viktimologi memiliki urgensi yang tinggi dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pentingnya penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga menuntut adanya perhatian yang lebih besar terhadap korban dan keluarganya.

Dalam konteks ini, viktimologi mendorong adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum, di mana keadilan tidak hanya diukur dari keberhasilan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

5. Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyiraman Air Keras

Dari perspektif hukum pidana, tindak penyiraman air keras dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penganiayaan berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama apabila tindakan tersebut menimbulkan luka berat atau bahkan menyebabkan kematian. Unsur kesengajaan dalam tindakan ini menjadi faktor penting, karena pelaku secara sadar menggunakan zat berbahaya yang memiliki potensi merusak tubuh korban secara permanen.



Dalam kasus Tri Wibowo, apabila tindakan penyiraman tersebut terbukti dilakukan dengan niat untuk melukai atau bahkan menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan penyiraman air keras tidak hanya merupakan bentuk kekerasan biasa, tetapi termasuk dalam kategori kejahatan yang memiliki dampak luar biasa (extraordinary harm) terhadap korban.

Selain itu, dalam konteks pembuktian, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mengungkap unsur-unsur pidana, termasuk motif, alat yang digunakan, serta hubungan antara pelaku dan korban. Namun demikian, fokus yang terlalu besar pada aspek pembuktian sering kali menggeser perhatian dari kebutuhan korban, yang seharusnya juga menjadi bagian integral dalam proses peradilan.

6. Analisis Peran Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Korban

Dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran strategis tidak hanya dalam menindak pelaku, tetapi juga dalam memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak.

Dalam praktiknya, peran aparat penegak hukum masih lebih dominan dalam aspek penegakan hukum terhadap pelaku, seperti proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sementara itu, aspek perlindungan korban sering kali belum menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses tersebut.

Pada kasus penyiraman air keras, aparat seharusnya tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap layanan medis dan psikologis secara cepat. Selain itu, aparat juga memiliki peran dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya terkait hak-hak yang dimiliki, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi dan perlindungan hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kesadaran aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan pendekatan viktimologi ke dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

7. Analisis Peran Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Korban

Dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran strategis tidak hanya dalam menindak pelaku, tetapi juga dalam memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak.

Dalam praktiknya, peran aparat penegak hukum masih lebih dominan dalam aspek penegakan hukum terhadap pelaku, seperti proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sementara itu, aspek perlindungan korban sering kali belum menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses tersebut.

Pada kasus penyiraman air keras, aparat seharusnya tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap layanan medis dan psikologis secara cepat. Selain itu, aparat juga memiliki peran dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya terkait hak-hak yang dimiliki, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi dan perlindungan hukum.



Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kesadaran aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan pendekatan viktimologi ke dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

8. Analisis Kebutuhan Pemulihan Korban dan Keluarga

Dalam perspektif viktimologi, pemulihan korban merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum. Pemulihan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan ekonomi.

Dalam kasus penyiraman air keras yang berujung pada kematian, kebutuhan pemulihan tidak lagi hanya berfokus pada korban, tetapi juga pada keluarga korban. Keluarga membutuhkan dukungan psikologis untuk menghadapi trauma akibat kehilangan, serta dukungan sosial dan ekonomi untuk melanjutkan kehidupan.

Selain itu, pemulihan juga mencakup aspek keadilan, di mana keluarga korban memiliki harapan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo di Bekasi mencerminkan bentuk tindak pidana kekerasan ekstrem yang menimbulkan dampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya mengalami penderitaan langsung sebagai akibat dari perbuatan pelaku, tetapi juga menimbulkan dampak lanjutan terhadap keluarga korban sebagai korban sekunder.

Secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang cukup dalam menjamin perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk melalui pengaturan mengenai bantuan medis, rehabilitasi, serta kompensasi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Perlindungan korban cenderung belum terintegrasi secara optimal dalam sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku.

Selain itu, dalam kasus yang berujung pada kematian, perhatian terhadap korban secara langsung memang tidak lagi relevan, tetapi perlindungan terhadap keluarga korban menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan korban harus dipahami secara luas, tidak hanya terbatas pada korban utama, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang terdampak secara tidak langsung.

Dengan demikian, pendekatan viktimologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berimbang, di mana keadilan tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban dan keluarganya mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang layak.



DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. (2023). *Kasus penyiraman air keras di Indonesia dan dampaknya terhadap korban*.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hidayat, T., & Nugroho, A. (2022). Analisis viktimologi terhadap korban kekerasan berat dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 233–245.
- Kompas.com. (2024). *Korban penyiraman air keras di Bekasi meninggal dunia, ini kronologinya*.
- Mulyadi, L. (2018). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Putri, R. A., & Widodo, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 345–360.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Siregar, M. R. (2020). Implementasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 85–102.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumardiono, M., & Sugianto, S. (2026). Perlindungan korban kejahatan dalam perspektif viktimologi dan sistem peradilan pidana. *FOCUS Journal of Law*, 5(1), 1–15.
- Tempo.co. (2024). *Penanganan kasus penyiraman air keras dan perlindungan korban di Indonesia*.